

Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

¹Umi Hasunah; ²Susanto

¹umihasanah@fai.unipdu.ac.id; ²susanto@yahoo.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Maraknya seks bebas di kalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya, terlebih bagi anak yang dikandungnya. Dalam adat ketimuran, hamil diluar nikah merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi, sehingga harus segera dinikahkan dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria lain. Kalau demikian, bagaimana 'iddah perempuan hamil karena zina? Penelitian ini bertujuan untuk membahas 'iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan ulama mazhab seputar itu. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan metode analisis isi dan dikaji dengan pendekatan yuridis-normatif-historis. Hasil penelitian menunjukkan, dalam KHI perempuan hamil di luar nikah tidak wajib 'iddah jika menikah dengan pria yang menghamilinya, tetapi KHI tidak membahas jika menikah dengan pria lain.

Kata Kunci: 'iddah; hamil karena zina, KHI.

Pendahuluan

Perkawinan dalam pandangan hukum Islam adalah hubungan dua insan yang menjalin hubungan dari sekedar mengenal nama, kemudian menuju pengenalan karakter, mengenal kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk menyatukan keluarga yang berbeda dan menciptakan keluarga baru melalui ikatan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan cara legal dan bermartabat untuk meluapkan nafsu seksual setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dewasa ini terjadi anomali dalam perilaku seksual di kalangan remaja. Banyak remaja yang dengan sengaja meluapkan hasrat seksualnya di luar ikatan pernikahan. Perilaku seks bebas pun merebak hampir di seluruh penjuru dunia saat ini.²

¹Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan* Cet I (Yogyakarta: Binar Prres, 2005), 7.

²Abdul Hami, *Fiqh Kontemporer*, Cet I (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 146.

Ini terbukti banyaknya kalangan remaja yang pernah melakukan seks bebas sebelum perkawinan. Ini terbukti dari hasil survey Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada kurun waktu 1998-1999 hasil penelitian yang dilakukan kepada 4 provinsi di Indonesia antaranya: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Sekitar 2,9% dari 8000 responden telah melakukan seks pra nikah. 34,9% responden perempuan mempunyai teman yang pernah berhubungan seks pra nikah.³

Universitas Diponegoro (UNDIP) punya cerita lain yang lebih memprihatinkan. Hasil penelitian tim peneliti kependudukan UNDIP berkerja sama dengan Kantor Dinas Kesehatan Jawa Tengah melaksanakan penelitian perilaku siswa SMU pada tahun 1995 hasilnya sekitar 60.000 dari 600.000 siswa SMU se-Jawa Tengah dilibatkan dalam survey atau sekitar 10% nya telah pernah mempraktikan seks intercourse pranikah".⁴

Hasil survei ini sangat mengejutkan publik, indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi etika ketimurnya. Dalam pandangan masyarakat timur, termasuk Indonesia, seks bebas merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan apalagi dipraktikan di luar ikatan pernikahan. Selain itu, seks bebas dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah, karena perbuatan zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular hingga terjadinya hamil diluar nikah.

Permasalahannya adalah pihak yang dihamili, dalam hal ini orang tua, berusaha menutupi kehamilan tersebut dengan menikahkan anak perempuan yang hamil tersebut dengan pria yang menghamili atau bahkan dengan laki-laki yang bukan yang menghamili. Kasus-kasus ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kalau sudah demikian, bagaimana status 'iddah bagi perempuan hamil karena zina?. Mengenai hal ini para ulama mempunyai yang sikap yang beragam dan bagaimana status kasus tersebut. Kemudian bagaimana undang-undang positif di Indonesia membincang fenomena tersebut. Penelitian ini akan mengkaji status 'iddah perempuan hamil karena zina dalam pandangan ulama mazhab fikih dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian dari undang-undang yang mengatur perkawinan umat muslim di Indonesia.

³*Ibid*, 145.

⁴IIP Wijayanto, *Campus Fresh Chiken, Pelacuran kaum terpelajar*, Cet I (Yogyakarta: Tinta, 2003), 110- 119.

Motode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang 'iddah perempuan hamil karena nikah dan sumber sekundernya adalah referensi-referensi mazhab fikih yang relevan dengan isu yang dibahas. Data digali dengan metode dokumentasi. Setelah data didapat, akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan yuridis-normatif-sosiologis.

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan "iddah perempuan hamil karena zina di dalam KHI. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari nass baik al-Qur'an maupun Sunnah tentang "iddah serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan normatif. Adapun untuk mengkaji dampak yang muncul dalam interaksi sosial ditempuh pendekatan sosiologi.

'Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Perspektif Ilmu Fikih

Pengertian "iddah

'Iddah adalah "dari kata 'adda merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja 'adda ya'uddu yang berarti menghitung. Sedangkan kata 'iddah menurut Abdu Ghazali adalah kata 'adad memiliki arti ukuran dari suatu yang dihitung dan jumlahnya.⁵ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud "iddah dari segi bahasa adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya".⁶

Sementara al-Jaziri menyatakan bahwa kata "iddah. Mulai digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya".⁷ Sedangkan salah tokoh Agama Islam. Hasaballah memberikan pengertian "iddah masa tunggu bagi perempuan setelah terjadi perceraian yang dalam masa itu seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan orang lain. Memyelesaikan masa tunggu ini dapat menghapus apa yang tersisa akibat suatu perkawinan".⁸

Dari tinjauan terminologis, terdapat macam-macam definisi seputar "iddah yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Menurut al-Jaziri "iddah dalam syariah memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang wanita yang tidak

⁵Ibn Munzir, *Lisan Al- Arab*, (tk.: tp.,t.th), 702-703.

⁶As -Sayid Sabiq, *Fiq As-Sunnah*, II.: 277.

⁷As- Zawjani Cet I *wama yata'llaqu biha min Iddatin Wa Nasab* (tk.:Daral- Fikr Al-Arabiya, 1968), 187.

⁸Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *kitab Al- Fiqh IV* (tk.: tp.,t.th.), 513.

hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan. bulan atau dengan melahirkan. Selama masa tersebut seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain".⁹

Sementara itu Sayyid Sabiq, "*iddah* merupakan sebuah nama bagi masa. Perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya".¹⁰ Sedangkan Abu Yahya Zakariyya al-Anshari memberikan definisi "*iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk *tafaju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya".¹¹

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa "*iddah* memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, syariah dan fikih. Menurut makna bahasa berarti menghitung, sedangkan secara syariah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam terminologi fikih yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya *shubhat*".¹²

Dari berbagai pengertian "*iddah* yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif. "*iddah* yaitu: masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suaminya. Atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan, atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah maupun bela sungkawa atas suaminya selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Masa "*iddah*"

1. "*iddah* sampai anak lahir

"*iddah* seperti ini tidak ada perbedaan pendapat antara para fuqaha bahwa wanita yang hamil jika berpisah dengan suaminya karena talak atau *khulu'* atau *fasakh*, baik wanita merdeka atau budak. Wanita muslimah atau *kitabiyah* (Yahudi-Nasrani) "*iddah*-nya sampai melahirkan kandungan firman Allah Swt.

⁹*Ibid*,514.

¹⁰As -Sayyid Sabiq, *Fiq As- Sunnah II* : 277. Bandingkan As- San'ani, *Subul As- salam* (Beirui: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah t.th), 196.

¹¹Abu Yahya Zakariyya al- Ansari, *Fatah Al- Wahhab* (Semarang: Toha Putra, t.th), 103.

¹²Muhammad Zaid, al- Ibyani, *Syarh al- Ahwal Asy- Ahkam Asy- Syari'ah fi Ahwal Asy- Syakhsiyah* (Beirut: Maktabah an- Wahdah, t.th), 426.

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. al-Thalaq (65): 4).

Wanita yang hamil ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa 'iddah-nya sampai melahirkan kandungannya. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam al-Baqarah: 234 yang menyatakan bahwa 'iddah wanita hamil menunggu kelahiran anak yang dikandung. Hal ini disyariatkan untuk memastikan kondisi rahim perempuan dan memastikan nasab anak yang dikandung.¹³

2. 'iddah sampai tiga quru>'

Yaitu 'iddah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian, jika wanita haid. Sebagaimana Firman Allah yang artinya "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS. Al-Baqarah (2): 228). *Quru>'* dapat diartikan masa haid atau masa suci. Jadi tiga kali masa haid atau tiga kali masa suci.

3. 'iddah sampai tiga bulan

Masa 'iddah dengan beberapa bulan pada ada dua kondisi yaitu: (1) kondisi wafatnya suami, barang siapa yang meninggal suaminya. Setelah nikah yang sah walaupun dalam 'iddah dari talak raj'i, 'iddahnya 4 Bulan 10 hari. Berdasarkan firman Allah Swt. Berdasarkan Surah Al-baqarah Ayat 234; (2) kondisi berpindah (*firaq*), jika sudah menopause atau masa kecil belum haid, seperti firman Allah Swt yang artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (QS. Ath-Thalaq (65): 4)".¹⁴

Macam-macam 'iddah

Sedangkan apabila dijelaskan secara umum. Maka 'iddah dapat dibedakan sebagai berikut: (1) 'iddah seorang Istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid; (2) 'iddah seorang Istri yang sudah tidak haid (Menopause) yaitu: tiga bulan; (3) 'iddah seorang Istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil; (4) 'iddah seorang Istri yang hamil yaitu sampai melahirkan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Istri- Istri dalam melaksanakan 'iddah sudah

¹³Prof Dr. Abdul Aziz M. Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah., dan talak)* (Jakarta: Amzah,2009), 330.

¹⁴*Ibid*, 330.

ada ketentuan dan syaratnya menurut hukum Islam berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis.

Hikmah melaksanakan 'iddah

Perlu dimengerti bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi hamba-hambanya dalam kaidah- kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia. Hikmah 'iddah antara lain:

1. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.
2. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya.
3. Memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i*.
4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya.
5. Kehati- hatian terhadap hak suami yang kedua.¹⁵
6. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talak *ba'in*.¹⁶
7. Belahsungkawa bagi isteri atas kematian suaminya.¹⁷
8. Memuliakan isteri merdeka dari pada isteri hamba sahaya.¹⁸

Pandangan ulama mazhab terhadap 'iddah perempuan hamil karena zina

1. Pandangan ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara *syubhat*. Berdasarkan akad yang *batil* maupun *fasid* yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama

¹⁵Ali Ahmad al- Jurjawi, *Hikmah at- Tasyri wa Falsafatuh* (tk. : Dar al- Fikr, t.th), 84-85. Menurut Ibn Hazm perintah 'Iddah termasuk masalah ta'abbudi sehingga tinggal diterima dan dilaksanakan dan tidak ada hikmah didalamnya. Ali Hasaballah, *al-Furqan* (tk.: tp., t.th.), 187.

¹⁶Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam* (tk. : tp., t.th.), 346.

¹⁷Ahmad Gundur, *at- Talaq* (tk.: tp., t.th), 291.

¹⁸Muhammad Zaid al- Ibyani, *Syarh* (tk: tp., t.th), 430.

dengan 'Iddah kecuali jika di kehendaki untuk dilalukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid".¹⁹

Adapun bagi perempuan hamil karena zina maka perempuan tersebut wajib menjalankan 'iddah dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi perempuan yang telah tampak kehamilannya maupun belum.

2. Pandangan ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah " berpendapat bahwa Hukumnya sah menikahi perempuan hamil karena zina. Apabila yang menikahi laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu masa iddah nya habis. Alasannya perempuan hamil karena zina tidak termasuk golongan perempuan- perempuan yang haram dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Nisa 22, 23, dan 24".²⁰

Menurut Abu Hanifah perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain tidak ada masa 'Iddah wanita itu. Boleh juga dicampuri karena, tidak mungkin nasab keturunana bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu anak diluar nikah.

Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, Pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat: (1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan keatas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah; (2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah walaupun, dilihat dari segi bahasa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan Ovum bapak dari ibunya itu".²¹

3. Pandangan ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, perempuan yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan diperbolehkan

¹⁹Muhammad Jawad al- Mugniyyah, Cet I, *al- Ahwal asy-Syakhsiiyyah* (Bairut: Dar al-'Iimi li al- Malayin, 1964),152-153. Badran Abu 'Ainain Badran, *az- Zawa ja Talaq Fi Maqrin baina al- Maza hib Al- Arba'ah as- Sunnah wa al- Mazhab al-Jaghar wa al- Qanun* (Iskandaria: Muasasah Syabab al- Jamiah, t.th.), 471.

²⁰Abdurrahman al- Jaziri, *al- Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah*, Juz IV (Mesir: al-Maktabah at- Tijariah al- Kubra, 969), 521.

²¹Abdul Rahman Ghozali, Cet 3 *Fiqh Munkahat* (Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2008), 124.

untuk menikahi perempuan hamil karena zina serta mencampurnya karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi perempuan tersebut seperti halnya jika tidak hamil.²²

4. Pandangan ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat “bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang di ketahui telah berbuat zina. Baik dengan laki- laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: (1) telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah, (2) telah bertaubat dari perbuatan zina”.²³

5. Pandangan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm (Zhairiyah) “berpendapat bahwa keduanya boleh (Sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat nabi antara lain: (a) ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau: boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat- sifatnya; (b) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melalukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya”.²⁴

'Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah *'iddah* atau waktu tunggu dijelaskan dalam pasal 153, 154 dan 155. Adapun macam- macam *'iddah* dalam KHI dijelaskan sebagai berikut:

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami

Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI menjelaskan : “ apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla ad-dukhl,

²²Ibn Qudamah, *al-Mugni* (tk.: tp., t.th), 601.

²³Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press,2002), 38.

²⁴*Ibid* , 38.

waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari". Ini berdasarkan Surat al-Baqarah (2) : 234.

Ketentuan di atas berlaku bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila isteri tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 153 ayat 2 huruf d KHI. Hal ini didasarkan pada Surat at-Talaq 65: 4.

Persoalan yang muncul kemudian adalah apabila isteri dalam keadaan hamil tersebut melahirkan dalam waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak terdapat penjelasan di dalam KHI. Sementara itu mayoritas ulama berpendapat bahwa masa 'iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan.

Adapun menurut Malik dari Ibn 'Abbas berpendapat bahwa 'iddah bagi perempuan tersebut adalah berdasarkan waktu yang paling lama dari dua jenis 'iddah tersebut, apakah 130 hari atau melahirkan. Ali bin Abi Talib sependapat dengan pendapat Malik tersebut. Argumentasi yang dikemukakan adalah mengkompromikan kedua ayat tentang 'iddah hamil at-Talaq 65 : 4 dan ayat tentang isteri yang ditinggal mati suaminya (al-Baqarah (2) : 234)²⁵

"Pendapat Malik diatas tampak lebih rasional yaitu untuk memberikan tenggang waktu berbela sungkawa relatif lebih lama karena kematian suami bagaimanapun bukanlah persoalan yang dapat segera dilupakan, namun ia membawa dampak psikologis yang memerlukan waktu untuk memulihkannya."²⁶

2. Putus perkawinan karena perceraian

Isteri yang dicerai suaminya dapat berlaku beberapa kemungkinan waktu tunggu sesuai dengan keadannya:

a. Dalam keadaan hamil.

Apabila isteri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka 'iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya seperti dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf c KHI.

b. Apabila dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin dukhul:

²⁵Ibn Rusyd, II: 77.

²⁶Ahmad Rofiq, *Hukum* (tk.: tp., t.th.), 314.

- 1) Bagi yang masih datang bulan, waktu tungguannya adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (pasal 153 ayat (2) huruf b KHI).
 - 2) Bagi yang tidak atau belum datang bulan masa 'iddahnya tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari (pasal 153 ayat (2) huruf b KHI).
 - 3) Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui maka 'iddahnya tiga kali waktu suci (pasal 153 ayat (5) KHI).
 - 4) Dalam keadaan pada ayat (5) tersebut bukan karena menyusui maka 'iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali suci (pasal 153 ayat (6) KHI).²⁷
3. Putus perkawinan karena faskh, khulu' dan li'a>n
- Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu' (cerai gugat atas dasar tebusan atau 'iwad} dari isteri), fasakh, atau li'a>n, maka waktu tunggu berlaku seperti 'iddah talak (pasal 155 KHI).
4. Isteri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suami dalam masa 'iddah

Apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu 'iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari (130 hari) terhitung saat matinya bekas suami (pasal 154 KHI).

Selanjutnya dalam pasal 153 ayat (4) KHI menjelaskan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam KHI

'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Jika Menikah Dengan Laki-laki yang menghamilinya.

Secara implisit ketentuan 'iddah perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3. Adapun pasal 53 KHI tersebut berbunyi:

²⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 53.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam pasal 53 1 sampai ayat 3 diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan 'iddah yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Memang ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 2 merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan 'iddah (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.

'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dengan Laki- laki yang tidak menghamilinya

Ketentuan 'iddah perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KHI. Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara implisit hanya menjelaskan ketentuan 'iddah bagi perempuan hamil karena zina yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Tetapi jika dikaji lebih jauh sebenarnya ketentuandalam pasal53ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan kawinhamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Seandainya laki-laki tersebut bersedia mengawini dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili. Sehingga kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili perempuan hamil tersebut, sebagai bapak formal, sebagai pengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, bisa terjadi untuk tidak

mengatakan sering.²⁸ Pernikahan seperti ini dalam adat Jawa disebut nikah Tambelan, sedangkan di dalam masyarakat Bugis disebut Pattongkok Siriq.²⁹

Dampak Sosial anak Zina.

Dari sisi sisilologi pendapat yang tidak mewajibkan adanya 'Iddah, Hanafi dan Sya'fi'i, menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat Malik ,Ahmad, Hanabilah, Ibn Hazm, Imam Yusuf yang mewajibkan adanya Iddah jika ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif. Akan tetapi kita ketahui bersama dampaknya sosial pada anak hasil perbuatan Perzinaan apabila tidak Mempunyai pengakuan dari Ayah biologisnya tertentu memberikan dampak mengganggu pertumbuhan anak tersebut di tengah- tengah masyarakat.

Dalam pasal 53 memang di perbolehkan perkawinan perempuan hamil karena zina. Dengan pria yang menghamilinya bahkan dengan pria yang bukan yang menghamilinya. Dan pendapat memang memberikan perlindungan terhadap anak hasil perzinaan tersebut. Walaupun perkawinan di lalukan dengan pria yang bukan yang menghamilinya menurut saya akan mengakibatkan dampak sosila pada masyarakat Indonesia yang bisa di katakan sebagai masyarakat Majemuk Adat dan budayanya.

Apabila tidak dilalukan perkawinan perempuan hamil karena zina tentu akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat Indonesia yang memakai hukum adat dalam pergaulan sehari-hari. Hukum adat adalah tradisi masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya.³⁰

Keresahan di sini adalah masyarakat satu lingkungan atau satu desa atau kelurahan akan bertanya-tanya kepada ibu yang melahirkan bayi tersebut siapa ayahnya biologis anak tersebut. Dan juga dalam kehidupan sosial akan menimbulkan kesenjangan sosial. Yang diakibatkan oleh kehadiran anak hasil perbuatan zina tersebut.

Kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia pola pikirannya gampang terpengaruh oleh isu- isu dan kasus- kasus baru yang timbul di tengah - tengah Masyarakat yang merupakan masyarakat Indonesia yang mulai menganut paham Sosialisimen

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (tk.: tp., t.th.), 166.

²⁹Rusha Muhammad, Cet II, *Pokok- pokok Hukum Adat* (Jarkarta Paramita, 2000), 31.

³⁰Sri wariyato, *memahami hukum Adat* (tk: tp., t.th), 430.

pada tahun-tahun ini. Sejak era Reformasi yaitu era perubahan tata pemerintahan dari kekuasaan suatu Mutlak menjadi tidak Mutlak dalam mengurus dan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila yang menjadi dasar Hukum Indonesia.

Disamping itu juga akan mengganggu pertumbuhan anak apabila tidak dilaksanakan Perkawinan wanita hamil akibat tersebut karena dalam lingkungan masyarakat dan interaksi sosial. akan menghina anak tersebut bahkan di lingkungan bermain tersebut akan dihina oleh teman-temannya sehingga mengganggu pikirannya yang berakibat buruk pada masa pertumbuhan anak tersebut.

Perlindungan Anak Zina

Perkawinan perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Indonesia dengan pria yang menghamilinya bahkan bukan dengan pria menghamilinya tentu akan memberikan suatu angin segar bagi anak hasil zina tersebut. Hal itu dikarenakan: (1) memberikan perlindungan status ayah kepada anak hasil perzinaan tersebut sehingga tidak terjadi gelojak sosial di tengah-tengah Masyarakat; (2) memberikan perlindungan dalam masa pertumbuhan anak tersebut sehingga tidak mengganggu pikiran anak tersebut yang mengakibatkan mengganggu masa pertumbuhan anak tersebut; (3) memberikan hak kewarisan dan nasab karena di Indonesia anak yang sah adalah anak yang dilahirkan karena suatu perkawinan yang sah di hadapan pegawai pencatat nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jadi biarpun perkawinan dilalukan dengan bukan pria yang menghamilinya tentu akan memberikan kemanfaatan kepada bayi yang akan dilahirkannya.

Dalam pasal 53 ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina dengan dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu anak yang ada dalam kandungan. Adapun ketentuan ini tidak menutup bagi laki-laki yang tidak menghamilinya untuk menikahinya.

Sesuai dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mewajibkan *'iddah*. Sedangkan ulama Malikiyah, Hanabilah, Ibn Hazm, Ibnu Qudamah, Abu Yusuf dan al-Syaibani mewajibkan *'iddah* yaitu sampai melahirkan.

Dalam menyikapi persoalan di atas seharusnya Pemerintah dan para ulama di Indonesia melakukan pembahasan yang mendalam

mengenai perkawinan perempuan hamil karena zina yang di atur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam karena faktanya masih banyak perkawinan dilalukan dengan pria yang bukan menghamilinya.

Pintu ijtihad untuk menentukan hukum baru harus dibuka kembali terhadap masalah perkawinan perempuan hamil karena zina tersebut. Dalam hukum Islam, metode Ijtihad mengenal Maqasid Syari'ah mengandung empat aspek adalah: (1) tujuan awal dari Syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) syari'at sebagai suatu yang harus dipahami; (3) syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus di lalukan; dan (4) tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Apabila para ulama di Indonesia melalukan atau mengeluarkan fatwa baru mengenai di perbolehkannya perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki- laki yang bukan menghamilinya yang di berlalukan dalam pasal 53 Kompisali Hukum Islam .

Tentu cocok dengan Prinsip -Prinsip Maqasid as- Syari'ah (tujuan Syari'at) yaitu tujuan awal dari Syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Tentu apabila pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Di revisi atau di amandemen akan memberikan perlindungan kepada anak hasil zina agar tidak terganggu masalah pertumbuhan di lingkungan pergaulan sosial masyarakat.

Di samping itu perempuan hamil karena zina tidak terganggu pikirannya karena tidak tertekan dalam pergaulan sosial karena biar pun laki- laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab ada solusi yaitu dengan kawin dengan laki yang bukan menghamilinya tersebut. Dan tidak akan timbul gelojak sosial di tengah- tengah masyarakat. Karena dalam Ajaran Islam lebih suka kemaslahatannya dari pada kemadaratannya bagi pemeluknya.

Kesimpulan

Pasal 53 ayat 2 sampai 3 KHI menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina dengan dapat dikawinkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang tidak

menghamilinya. Karena seandainya laki-laki tersebut bersedia menikah dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili.

Pada dasarnya tidak ada kewajiban 'iddah bagi perempuan hamil karena zina jika menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Untuk yang pertama memang telah dijelaskan oleh KHI dalam pasal 53 1 sampai ayat 3 dan telah disepakati oleh ulama. Sedangkan yang *kedua*, tidak dijelaskan oleh KHI dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah tidak mewajibkan 'iddah sedangkan ulama Malikiyyah, Hanabilah, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Imam Yusuf dan Imam Al-Syaibani mewajibkan 'iddah yaitu sampai melahirkan. Akan tetapi mengingat dampak psikologis maupun sosiologis yang akan ditimbulkan, maka akan lebih baik kalau perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan 'iddah meski menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Dan perlunya adanya revisi pasal 53 KHI untuk memberikan Izin Kepada pria bukan menghamilinya untuk menikah perempuan tersebut. Disamping itu untuk memberikan perlindungan terhadap anak hasil perbuatan zina agar tidak terganggu pertumbuhan fisiknya.

Referensi

- Ansari (al), Zakariyyah. *Fatah al Wahhab*. Semarang: Toha Putra, t.th..
- Azzam, Abdul Aziz M. dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Dlori, Muhammad M. *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Prres, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munkahat*. Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2008.
- Hami, Abdul. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011.
- Humaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ibn Munzir. *Lisan al-Arab*. T.tp.: tp.,t.th.
- Ibyani (al), Muhammad Zaid. *Sharh Ahwal al-Ahkam al-Syari'ah fi Ahwal al-Syakhsiyah*. Beirut: Maktabah al-Wahdah, t.th.

- Jazairi (al), Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2002.
- Mugniyyah (al), Muhammad Jawad. *Al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Bairut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1964.
- Muhammad, Rusha. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta Paramita, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Sunnah, 2005.
- San'ani (al). *Subul al-Ssalam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.
- Wijayanto, Iip. *Campus Fresh Chicken: Pelacuran Kaum Terpelajar*. Yogyakarta: Tinta, 2003.
- Zawjani (al). *Wama Yata'llaq biha min Iddatin wa Nasb*. T.tp.:Dar al-Fikr al-Arabiya, 1968.